

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A Latar Belakang

Aturan dibuat agar terciptanya kedamaian, islam menjadi agama yang mengatur segala aspek kehidupan umatnya, salah satunya pada aspek muamalah<sup>1</sup>. Hubungan antara laki-laki dan perempuan sangat dijaga dan diatur dalam islam baik dalam pergaulannya baik pada bidang pendidikan maupun perdagangan dan lainnya, agar tidak terjerumus pada perzinahan<sup>2</sup>. Allah swt. mengingatkan kepada hambanya untuk menjauhi zina, karena dampak dari perzinahan dapat merugikan diri sendiri dan tatanan masyarakat. Diturunkannya perintah untuk menikah, sebagai cara agar tidak berzinah<sup>3</sup>. Dengan menikah, seseorang memiliki pasangan sebagai tempat saling menyalurkan hasrat, memberikan ketenangan jiwa, menyenangkan hati, menjaga nasab keturunan dan membentuk generasi yang unggul. Diantara tanda kebesaran Allah yakni dengan diciptakan segala yang ada di bumi berpasang-pasangan, termasuk manusia agar terjaganya suatu hubungan dan mengendalikan hawa nafsu<sup>4</sup>.

Akan tetapi, pada realita yang terjadi pada masa kini, pernikahan menjadi ketakutan tersendiri. Minimnya pengetahuan mengenai pernikahan dan juga *trigger* pernikahan yang ada di masyarakat, sehingga pernikahan menjadi suatu hal yang sakral sehingga terkesan menakutkan<sup>5</sup>. Sesuai dengan data

---

<sup>1</sup> Istibsyarah, *Kata Pengantar Teologi Pembebasan Untuk Kaum Perempuan*, (Jakarta: Teraju, 2004) , hlm. xiii

<sup>2</sup> Lihat pada Q.S al-Isra [17]:32

<sup>3</sup> Lihat pada Q.S an-Nur [24]:32

<sup>4</sup> Lihat pada Q.S Q.S ar-Rum [30]:21

<sup>5</sup> Netty Prastika, dkk, *Merawat Pernikahan*, (Surabaya: Sastra Jendra Media, 2019), hlm. 1

pemuda yang ada, presentase pemuda yang belum menikah terus meningkat setiap tahunnya, terutama di Indonesia yang mana ditahun 2020 yakni 59,82%, lalu ditahun 2021 menjadi 61,09% kemudian ditahun 2022 mengalami peningkatan 3,47% sehingga menjadi 64,56%, dan di tahun 2023 presentasinya mencapai 68,29%<sup>6</sup>.

Peningkatan pemuda yang belum menikah diantaranya yakni pandangan mengenai suatu pernikahan pada pemuda sekarang berbeda pada masa dahulu, karena salah satu dampak negative dari globalisasi. Pergaulan yang terjadi saat ini, dipengaruhi dari gaya hidup Amerika dan Eropa<sup>7</sup>. Gaya hidup yang memiliki kecenderungan tidak menikah, tidak suka membangun keluarga, lari dari tanggung jawab atas beban sebagai kepala rumah tangga, keengganan untuk memiliki keturunan menjadi gaya hidup negara tersebut<sup>8</sup>. Selain itu juga, pergaulan bebas menjadi gaya hidup mereka, yang mana telah merambat dimana-mana mengakibatkan kerusakan yang berkepanjangan seperti hawa nafsu yang tidak terkontrol, rusaknya nilai-nilai moral dan keluarga, rusaknya nilai sosial dalam tatanan masyarakat. Pentingnya masalah sosial ini, dikarenakan kecenderungan untuk mengikuti hawa nafsu dengan cara yang instan.

Dampak negative pergaulan bebas ini membuat masyarakat gelisah. Terutama seorang orang tua yang takut tidak bisa menjaga anaknya. Karena pergaulan anak-anak yang sudah terpengaruh dengan pergaulan bebas yang

---

<sup>6</sup> Badan Pusat Statistik, Link: <https://www.bps.go.id> diakses 18 Februari 2024, pukul 22.23

<sup>7</sup> Mahmud Mahdi al-Istanbuli, *Tuhfatul 'arus:Hadiah Pernikahan Terindah*, (Jakarta:Elex Media Komputindo, 2019)

<sup>8</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (8):Nikah*, (Jakarta: DU Publishing,2011)

mana tidak memandang norma agama dan kesusilaan dan akibat yang ditimbulkan. Salah satu akibat dari pergaulan bebas yaitu kasus hamil diluar pernikahan yang terjadi, dimana nantinya orangtua dan masyarakat langsung menikahkan anaknya, dengan tujuan agar tidak memalukan nama keluarga. Rata-rata pernikahan yang terjadi akibat kasus tersebut tidak berlangsung lama dan berujung pada perceraian<sup>9</sup>. Hal ini yang mengakibatkan generasi selanjutnya yang takut akan pernikahan karena korban dari kedua orangtuanya yang bercerai dan tekanan masyarakat serta pergaulan masa kini.

Fenomena takut menikah dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya yakni faktor internal berupa takut kehilangan kebebasan setelah menikah, takut kehilangan kendali dan dikendalikan, trauma pada kehidupan keluarga sehingga takut keluarga yang ia bina sama dengan keluarganya, takut akan finansial setelah menikah, ketakutan kehilangan karir, takut kehilangan proposi tubuh yang bagus, takut akan tanggung jawab pernikahan<sup>10</sup>. Sedangkan faktor eksternalnya antara lain stigma pernikahan dalam masyarakat dan sosial budaya masyarakat. Adapula ketakutan akan menikah sampai pada tingkat merusak mental atau kejiwaan yaitu *Gamophobia*<sup>11</sup>.

Dari uraian yang telah dipaparkan, sehingga penulis tertarik untuk mengkaji isu tersebut. Sehingga Penelitian ini diharapkan memberikan

---

<sup>9</sup> Wiranto, Nida Amalia, Studi Fenomena Married By Accident Terhadap Pencegahan Resiko Pernikahan Dini Pada Remaja Samarinda, *Borneo Students Research*, thn. 2021, vol.2, no. 2, hlm. 1232

<sup>10</sup> John M. Curtis, Valerie M. Susman, Factors Related to Fears of Marriage, *Psychological Report*, thn.1994, hlm. 860-862

<sup>11</sup> *Gamophobia adalah perasaan takut yang berlebihan akan komitmen dalam hubungan maupun pernikahan, yang dimana perasaan takut itu sampai mengganggu kehidupannya*, lihat Carol Wade and Carol Tarvis, *Psikologi, Edisi Kesembilan*, (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 332

pandangan mengenai pernikahan yang sesuai dengan al-Qur'an dan apa yang sudah dicontohkan para utusan Allah swt. Dengan mengumpulkan ayat al-Qur'an yang berhubungan mengenai pernikahan dan dianalisis menggunakan tafsir *maqāṣidi*. Tafsir *maqāṣidi* penting untuk dijadikan sebuah pendekatan dalam penelitian ini karena tafsir *maqāṣidi* mampu menginterpretasi ayat al-Qur'an pada tujuan yang lebih luas karena setiap teks keagamaan pasti memiliki tujuan yaitu kemashlahatan dan menghindari kerusakan<sup>12</sup>. Dimana sebuah penafsiran yang dilakukan untuk menjawab permasalahan, sehingga relevan pada masyarakat kontemporer, Tafsir *maqāṣidi* juga menjadi penengah untuk penfasiran yang kaku pada teks dengan penafsiran yang liberal pada teks (*de-tekstual*)<sup>13</sup>.

Adapun langkah-langkah Tafsir *maqāṣidi* yang akan dilakukan penulis, diantaranya menganalisis segi kebahasaan ayat, historis ayat baik mikro maupun makro. Kemudian penulis menganalisis penafsiran ayat-ayat tersebut dari berbagai tafsir, penulis menganalisis ayat-ayat pernikahan dan mencari *maqāṣid* yang terkandung dalam ayat tersebut sehingga dapat mengkonter fenomena takut menikah. Dengan menggunakan metode Tafsir *maqāṣidi* Abdul Mustaqim, beliau merupakan penggiat kajian Tafsir *maqāṣidi*. Adapun dimensi *Maqāṣid* dari tafsir *maqāṣidi* Abdul Mustaqim yakni *ḥifẓ al-dīn* (menjaga agama), *ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa), *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan), *ḥifẓ al-*

---

<sup>12</sup> Attamimi, Munif Mahadi, dan Muhammad Hariyadi, Al-Qur'an Menjawab Tantang Hak asasi Manusia, *al-Burhan*, thn 2020, hlm. 50-77

<sup>13</sup> Abdul Mustaqim, Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqāṣidī Sebagai Basis Moderasi Islam, Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Ulumul Qur'an, *Yogyakarta: UIN SUKA*, thn. 2019,.. hlm. 8

*māl* (menjaga harta), *ḥifẓ al-‘aql* (menjaga akal) bertambah dua point lagi yaitu *ḥifẓ al-dawlah* (menjaga tanah air), dan *ḥifẓ bī’ah* (menjaga lingkungan),<sup>14</sup>.

Kajian ini menjadi lahan baru untuk memperkaya khazanah di bidang al-Qur’an dan Tafsir. Karena kajian ini merespon mengenai fenomena takut menikah pada pemuda saat ini, melalui nilai *Maqāṣid* yang terkandung dalam ayat pernikahan dapat mengkonter fenomena takut menikah. Berdasarkan hal itu, penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini, dengan judul penelitian “Pernikahan dalam Al-Qur’an Perspektif Tafsir *Maqāṣidi* (Upaya Meng-counter Fenomena Takut Menikah)”.

## **B Rumusan Masalah**

Setelah memperhatikan latar belakang masalah, dapat dirumuskan, rumusan masalah pada penelitian ini, antara lain:

1. Apa wawasan pernikahan dalam islam ?
2. Bagaimana penafsiran ayat-ayat pernikahan dalam Al-Qur’an menggunakan Tafsir *Maqāṣidi* Abdul Mustaqim?
3. Bagaimana Implikasi Makna *Maqāṣid al-Syarīah* dan *Maqāṣid Qur’an* pada ayat-ayat pernikahan dalam upaya meng-*Counter* fenomena takut menikah?

## **C Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini, berdasarkan rumusan masalah, antara lain:

1. Untuk Memahami Wawasan Pernikahan dalam Islam

---

<sup>14</sup> Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqāṣidī Sebagai Basis Moderasi Islam*,...hlm. 40

2. Untuk mengelaborasi penafsiran ayat-ayat pernikahan dalam Al-Qur'an menggunakan metode Tafsir *Maqāṣidi* Abdul Mustaqim
3. Untuk Memahami Implikasi Makna *Maqāṣid al-Syarīah* dan *Maqāṣid Qur'an* pada ayat-ayat pernikahan dalam upaya meng-Counter fenomena takut menikah

#### **D Manfaat penelitian**

Sebuah penelitian yang dilakukan untuk memberikan manfaat atau kontribusi. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik bagi bidang kajian al-Qur'an dan tafsir. Selain itu juga diharapkan dapat mengembangkan Makna *Maqāṣid al-Syarīah* dan *Maqāṣid Qur'an* pada ayat-ayat pernikahan sebagai upaya meng-Counter fenomena takut menikah. Dan diharapkan dapat menjadi bahan pengembang penelitian lebih lanjut.

2. Secara Praktis

Pernikahan di jalankan oleh suatu pasangan akan menumbuhkan sebuah kenyamanan atau ketenangan hati, lalu menumbuhkan kasih sayang dan terus akan berkembang sehingga muncul adanya saling menghargai dan menerima kekurangan pasangannya. Maka dari itu penelitian ini membantu bagaimana memandang suatu pernikahan itu tidak menakutkan dari apa yang terjadi dalam masyarakat dengan apa yang diajarkan dalam al-qur'an, hadist dan pendapat ulama.

## **E Tinjauan Pustaka**

Isu takut menikah menjadi daya Tarik kajian saat ini, dan berbagai bidang keilmuan mencoba untuk mencari jawaban atas problem. Adapun penelitian terdahulu yang membahas baik takut menikah, pernikahan, dan tafsir *maqāṣidi*, sebagai berikut :

1. *Variable pertama*, mengenai Takut Menikah, antara lain:

“Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur’an (Solusi Terhadap Fenomena Takut Menikah)” yang ditulis oleh Kamisatuddhuha dalam sebuah Tesis. Penelitian tersebut menggunakan metode Maudhui dengan mengumpulkan ayat-ayat al-Qur’an yang setema, selain menggunakan metode Maudhui penelitian tersebut menggunakan metode eksploratif dan sintesis. Hasil dari penelitian bahwa al-Qur’an dapat menjadi pengantar informasi baik terhadap seseorang yang takut dalam mengambil komitmen pernikahan. ketakutan terhadap pernikahan memiliki beberapa factor, antara lain Faktor internal yakni takut menghambat karir, takut menanggung beban ekonomi rumah tangga, trauma. Selain itu ada Faktor eksternal yakni lingkungan masyarakat yang patriaki, adanya bias penfasiran agama terhadap pernikahan.

“Makna Pernikahan pada Generasi Milenial Yang Menunda Pernikahan dan Memutuskan untuk Tidak Menikah” yang ditulis oleh Adilah Nurviana dan Wiwin Hendriani dalam Buletin Riset Psikologi dan Kesehatan Mental (BPRKM) 2021, Vol. 1(2), 1037-1045. Penelitian ini

menggunakan penelitian kualitatif-analitis. Hasil dari penelitian ini adalah pertama, menunda pernikahan bagi mereka pernikahan sebuah tahapan hidup baru yang mana harus siap hidup bersama pasangan, tidak egois, siap dalam metode mendidik anak, harus dewasa dan tidak ada tekanan dari orang lain namun, persetujuan kedua belah pihak, pernikahan itu harus di persiapkan. Kedua, menolak pernikahan bagi mereka pernikahan itu rumit, beban, tidak abadi, beresiko meragukan, harus di dasari ketertarikan, tidak penting, tidak sakral dan butuh kesabaran.

“Wacana ‘Gamophobia’ di Media Sosial Twitter (Analisis Wacana Kritis Gamophobia Melalui Narasi Influencer” yang ditulis oleh Nuhri Hadatul Aisy, Arie Setyaningrum, Dr.Phil., S.Sos., M.A.; Fina Itrianti, M.A. Ph.D; Sidiq Hari Mada, S.Sos. Penelitian ini menggunakan metode pengklasifikasian narasi mengenai gamophobia oleh para pengaruh (Influencer) di Twitter. Hasil penelitian bahwa wacana gamophobia yang ada di pengguna twitter terjadi ambiguitas dalam menyikapi keadilan gender dalam pernikahan yang di narasikan dengan perselingkuhan, KDRT, perceraian dan dampak buruknya bagi seseorang baik secara lingkungan sosial maupun mental psikologis.

Analysis of the psychological factors of contemporary youth’s fear of the of marriage in China. Yang ditulis oleh Junyi Ren, dalam Internasional Journal of Frontiers in Sosiology vol.4, no. 13, tahun 2022. Menggunakan metode kualitatif dengan mewancarai enam narasumber secara langsung. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu factor ketakutan

akan pernikahan yakni takut akan pernikahan sama dengan pernikahan kedua orang tuanya, takut terhadap pernikahan yang akan dilalui nantinya, takut akan kehilangan promosi pekerjaan.

2. *Variabel kedua*, mengenai pernikahan, antara lain:

“Ribet!: Persepsi Menikah pada *Emerging Adulthood*” yang ditulis oleh Muhammad Zein Permana dan Alnida Destiana Nishfathul Medynna dalam Jurnal Psikologi:Psikostudia. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan melakukan survey terbuka. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu Persepsi pernikahan pada *Emerging Adulthood* pertama, menikah ialah menyatukan antara laki-laki dan perempuan dalam hubungan yang serius untuk saling berkomitmen, memiliki tanggung jawab baru, dan menjalankan ibadah terlama dalam hidup. Kedua, hal yang paling dasar pada pernikahan yaitu komitmen, menjalankan peran baik suami maupun istri, interaksi atau komunikasi, memiliki keturunan, tanggung jawab serta dapat menjaga aib pasangan.

Dalam tesis " Tujuan menikah dan kecukupan menurut Imam al-Qurthubi: Tafsiran Q.S an-Nur ayat 32-33 yang ditulis oleh Iqbal Muhajir Rul. Hasil dari penelitiannya ialah pada tafsir al-Qurthubi dalam surat an-Nur ayat 32-33 membicarakan bahwa islam menganjurkan menikahi seorang perempuan yang sudah siap dalam segala aspek baik mahar ataupun nafkah.

Dalam skripsi "Tujuan Menikah dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Fenomena Childfree Perspektif Tafsir *Maqāṣidi*" yang ditulis oleh

Kinanthi Nur Fikriya. Hasil penelitian ini bahwa tujuan menikah dalam al-Quran meliputi Sakinah, Mawadah, rahmah. adapun pilihan *childfree* dilarang dalam pernikahan demi terjaganya maqasid shari'ah berupa *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-māl* .

“Tafsir Q.S an-Nur:32 Tentang Anjuran Menikah (Studi Analisis Hermeneutika *Ma'na Cum Maghza*). Penelitian ini menggunakan metode *Ma'na Cum Maghza*. Oleh Sahiron Syamsuddin. Hasil dari penelitian ini bahwa Q.S an-Nur ayat:32 ditujukan untuk lebih menghargai orang-orang yang tidak mampu, serta anjuran bagi yang telah mampu.

3. *Variabel ketiga*, mengenai Tafsir *Maqāṣidi*, antara lain:

“Ibrah Kisah Penolakan Nabi Yusuf Terhadap Ajakan Imra'at al-Aziz Perspektif Tafsir *Maqāṣidi*” yang ditulis oleh Moh. Mauludin, Khusnul Muttaqin dan Ahmad Syafi'i. hasil penelitian ini bahwa dalam kisah penolakan Nabi Yusuf terhadap ajakan Imra'at al-Aziz dalam surah Yusuf ayat 23 memiliki aspek *hifz al-dīn* dan *hifz al-nafs*. Jika dilihat dari sudut pandang nilai kemanusiaan dan tanggung jawab terdapat, Yusuf telah memenuhi tanggung jawab bahwa ia sadar bahwa ia telah dipenuhi segala kebutuhannya oleh aziz.

“Rekontruksi Kisah Ratu Bilqis dalam Perspektif Tafsir *Maqāṣidi*” yang di tulis oleh Siti Robikah dalam jurnal al-Wajid. Hasil dari penelitian ini bahwa kisah Rati Bilqis yang menceritakan seorang perempuan yang mampu untuk memimpin suatu negeri, dalam kisah ini juga terdapat kisah Nabi Sulaiman yang merupakan sosok raja yang memiliki kemampuan

dalam memimpin sebuah negeri. Hal ini dapat di simpulkan kebolehan bagi laki-laki maupun perempuan untuk memimpin di ruang public dengan kapabilitas dan kemampuan untuk memimpin.

Dalam skripsi yang ditulis oleh Fairuza Setya Eka Panggita yang berjudul “*Self Serving Bias* Dalam Perspektif al-Qur’an (Aplikasi Teori Tafsir *Maqāṣidi* Abdul Mustaqim) pada tahun 2022. Adapun hasil penelitian ini bahwa al-Qur’an menganjurkan untuk menjauhi *Self Serving Bias*, untuk menjaga nilai-nilai fundamental seperti *al-‘Adalah, al-Musawah, al-Wasathiyah, al-Hurriyah ma’al mas’uliyah dan al-Insaniyah*, yang kemudia hal ini mencakup beberapa kemaslahatan diantaranya *ḥifẓ al-dīn, ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-‘aql, ḥifẓ al-Mal, ḥifẓ al-Nasl*.

Dari berbagai penelitian yang sudah dilakukan terhadap tiga variabel diatas, pada kajian mengenai takut menikah yang di kaji menggunakan pendekatan psikologi dan sosiologi. Pada penelitian sebelumnya sudah ada yang mengangkat isu ini dengan menggunakan metode maudhui sedangkan dalam kajian Tafsir *Maqāṣidi* belum ada yang mengkaji mengenai takut menikah. Dari literatur tersebut penulis belum menemukan ruang dalam membahas tentang takut menikah menggunakan pendekatan Tafsir *maqāṣidi*, sehingga hal tersebut yang menjadikan kebaruan dalam penelitian penulis sehingga layak untuk dikaji.

## **F Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah sebuah cara yang sistematis digunakan untuk memudahkan dan mengarahkan sebuah penelitian. Metode adalah *the way of*

*doing anything* yang artinya cara untuk mengerjakan segala Hal<sup>15</sup>. Adapun metode dalam penelitian ini, antara lain:

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis kepustakaan (*Library Research*) yakni metode pengumpulan data pustaka dari membaca, mencatat dan mengolah data yang di dapatkan dengan tema yang sudah ditentukan<sup>16</sup>. Selain itu penulis juga mengumpulkan beberapa data yang dapat mendukung dengan tema penelitian.

#### 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini yakni al-Qur'an dan Kitab Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab, Tafsir al-azhar karya Hamka, Tafsir al-Munir karya Muhammad ibn Jamaluddin Abdillah Az-Zarkasyi, Tafsir Ibn Katsir karya Imaduddin Ismail bin umar bin Katsir, Muhammad Jamaludin al-Qasimi (*Tafsir al-Qasimiy al-Musamma Mahasin al-Ta'wil*), Musthofa al-maraghi, (*Tafsir al-Maraghi*), Sayyid Quth, (*Fi Zhilalil Qur'an*), Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwatut Tafsir*, Abu Bakr bin Farah al-Qurthuby, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* Muhammad Mutawalli Sya'rawi, *Tafsir sya'rawi*, . Sedangkan sumber data sekunder menggunakan berbagai buku-buku, artikel, jurnal dan lain-lainnya yang bersangkutan dengan penelitian ini.

---

<sup>15</sup> Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta:Idea Press Yogyakarta, 2022), hlm. 15

<sup>16</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2004). Cet.3

### 3. Teknik Pengumpulan dan analisis Data

Penelitian ini bersifat tematik dengan mengumpulkan ayat dengan tema pernikahan, Ayat-ayat al-Qur'an yang sudah terkumpul ditafsirkan menggunakan langkah-langkah metode Tafsir *Maqāṣidi* milik Abdul Mustaqim untuk mendapatkan nilai *Maqāṣid* dari ayat-ayat pernikahan. Dari nilai *Maqāṣid* baik *Maqāṣidi al-Syarāh* dan *Maqāṣid Qur'an* ini sebagai upaya meng-Counter fenomena takut menikah.

### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data disini yakni dengan memilah data-data yang ditemukan (*reduksi data*), lalu mengumpulkan dan menyajikan data secara sistematis (*display data*) setelahnya mengambil kesimpulan. Sebagai upaya mengkaji objek yakni ayat-ayat pernikahan yang dianalisis dengan pendekatan tafsir *Maqāṣidi* milik Abdul Mustaqim. Adapun Tahapan pendekatan Tafsir *Maqāṣidi* milik Abdul Mustaqim, antara lain Mengumpulkan ayat-ayat terkait kemudian mengelompokannya dengan sistematis. Setelah mengelompokan ayat-ayat tersebut dengan sistematis, setelah itu dianalisis segi kebahasaan ayat dan juga menganalisis dinamika makna dari kata maupun ayat tersebut saat ayat itu turun sampai sekarang. Mengetahui aspek historis atau asbabun Nuzul (mikro dan makro). Mencari sumber lain dari mufasir terdahulu dan memunasabah ayatnya, lalu mencari dimensi tafsir *maqāṣidi*. Menganalisis dimensi tafsir *maqāṣidi* untuk menkonter dari fenomena takut menikah. Mengambil kesimpulan, sebagai jawaban rumusan masalah penelitian.

## G Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini, diperlukan untuk memudahkan penulisan, memperoleh penyajian yang konsisten dan sistematis. Kajian ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing memiliki sub-sub yang berkaitan.

Bab I berisi rencana penelitian, seperti latar belakang, rumusan masalah, kemudian diungkapkan tujuan dan mafaat penelitian, kerangka teori, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi penjelasan wawasan Islam mengenai pernikahan, fenomena takut menikah dan tafsir *maqāṣidi*.

Bab III berisi paparan data. Pada poin pertama di sajikan deravasi dari kata nikah yang kemudian diidentifikasi dan mengelompokan ayat-ayat menghubungkan dengan pernikahan, pada poin selanjutnya merupakan penerapan metode penafsiran tafsir *maqāṣidi*.

Bab IV pada poin pertama akan membahas dimensi tafsir *maqāṣidi* yakni *Maqāṣid al-Syarīah* dan *Maqāṣid Qur'an*. lalu poin kedua akan mengolaborasi nilai *Maqāṣid al-Syarīah* dan *Maqāṣid Qur'an* dengan fenomena takut menikah.

Bab V merupakan penutup, yang berisi jawaban dari rumusan masalah dan juga saran yang konstruktif.